

Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-31/06/2026 Kota Blitar, 22 Juni 2026  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

di -

## **BLITAR**

### 1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026, tertanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Semester I Tahun 2026.

## 2. Imbauan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memberikan akses baca terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
2. Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, pada pokoknya mengatur ketentuan sebagai berikut:
  1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
  2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
    - 1) kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
    - 2) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
    - 3) keanggotaan Partai Politik; dan
    - 4) domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
  3. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU melalui Sipol disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni.
3. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023, dijelaskan bahwa:
  1. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:
    1. Semester I pada bulan Januari s.d. Juni
    2. Semester II pada Bulan Juli s.d. Desember

2. Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol; dan
3. Verifikasi dan penetapan terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Blitar serta optimalisasi fungsi pencegahan dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL tahun 2026, maka bersama ini Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar agar:

1. KPU Kota Blitar menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Blitar melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. KPU Kota Blitar melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. KPU Kota Blitar senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
5. KPU Kota Blitar agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester I / tiga hari kerja sebelum akhir bulan Juni);
6. KPU Kota Blitar memberikan atensi atau mengingatkan kepada Partai Politik yang sudah melakukan perubahan terhadap personalia struktur pengurus untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
7. KPU Kota Blitar memberikan informasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan oleh Parpol di SIPOL baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kota Blitar;
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. KPU Kota Blitar untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 kepada Parpol se-Kota Blitar.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.